

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

a. Sejarah Singkat BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

PT BPR Syariah Dana Hidayatullah atau biasa disebut BPRS Dana Hidayatullah beralamat di jalan Ngasem No 52 A Yogyakarta di bawah pimpinan Lilis Erwiyati, SE selaku Direktur Utama dan dibantu oleh Ita Yulistiyani, SH sebagai direktur dan karyawan sebanyak 14 orang.

PT BPR Syariah Dana Hidayatullah ini berdiri berdasarkan akte pendirian PT BPR Syariah Dana Hidayatullah tertanggal 29 Maret 2006 No 64 yang dibuat di hadapan Wahyu Wiryono, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Yogyakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI tanggal 9 Juni 2006 No C 16799 HT. 01.01. Tahun 2006.

PT BPR Syariah Dana Hidayatullah mulai melakukan operasionalnya setelah mendapat ijin operasional Bank Indonesia No 8/2088/Dpbs tertanggal 30 Agustus 2006 tentang pemberi ijin usaha. PT BPR Syariah Dana Hidayatullah diresmikan pada tanggal 11 September 2006 dan mulai melakukan operasinya sejak dilakukan *Soft Opening*. Hari

kelahiran PT BPR Syariah Dana Hidayatullah setiap tahun diperingati pada setiap tanggal 18 September sesuai dengan waktu *Grand Opening*.

Pada awal pendiriannya BPR Syariah Dana Hidayatullah diharapkan mampu menjadi BPR Syariah yang bisa bersaing sehat dengan BPRS – BPRS yang ada di seluruh daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu, BPR Syariah Dana Hidayatullah mampu memberikan rasa aman, nyaman dan menguntungkan, baik itu untuk nasabah, karyawan dan pemegang saham baik itu di dunia maupun di akhirat.

b. Visi dan Misi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

1. Visi

- a) Menjadikan BPRS yang sangat dibanggakan, sehat, *profitable* mempunyai jaringan yang luas.
- b) Menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah.

2. Misi

- a) Ikut berperan dalam membangun ekonomi bangsa.
- b) Memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham.
- c) Memaksimalkan laju pertumbuhan perusahaan.

c. Konsep berdirinya PT BPR Syariah Dana Hidayatullah

PT BPR Syariah Dana Hidayatullah merupakan BPR Syariah yang ke 3 (ketiga) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi konsep berdirinya BPRS adalah :

1) Surat An Nisa : 29 yang artinya : "*Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian.....*"

2) Surat Al Hasr : 7 yang artinya : "*.....supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.....*"

Berdasarkan konsep tersebut PT BPR Syariah Dana Hidayatullah hadir sebagai lembaga intermediasi Syariah yang menghubungkan kepentingan antara pemilik dana dengan pengguna dana dengan pola kerjasama saling menguntungkan dan sesuai dengan syariah.

Berbeda dengan bank konvensional, PT BPR Syariah Dana Hidayatullah tidak menggunakan perangkat bunga melainkan menggunakan *system margin*, bagi hasil dan *fee* jasa dalam mendapatkan keuntungan. Dan kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di PT BPR Syariah Dana Hidayatullah

diberikan bagi hasil berdasarkan pendapatan bank dengan besarnya nisbah berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sehingga *insyaAlloh* keuntungan yang diterima akan halal dan juga memberika jasa aman-nyaman dunia akhirat. Hal tersebut sesuai dengan motonya HALAL, BERKAH dan MENGUNTUNGAN.

Selama perbedaan tersebut diatas masih ada perbedaan yang lain, yaitu semua produk dan usaha yang dijalankan telah mendapatkan persetujuan dan selalu mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas syariah.

Selain produk-produk umum, PT BPR Syariah Dana Hidayatullah juga melakukan penanganan produk social, yaitu pngelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh.

d. Tujuan dan Sasaran BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

1. Tujuan

- a) Menghimpun dana, bail dalam bentuk tabungan wadi'ah maupun dalam bentuk deposito mudharabah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat.
- b) Mendayagunakan dana dengan menawarkan pembiayaan kepada masyarakat untuk keperluan usaha atau modal kerja


- c) Menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan pada semua aktivitas, baik untuk penghimpunan dana maupun untuk penyaluran dana.

2. Sasaran

Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan strateginya, BPR Syariah Dana Hidayatullah kemudian menentukan sasaran dalam aktivitasnya, yaitu :

- a) BPR Syariah Dana Hidayatullah memiliki identitas diri serta mulai membenahi sarana dan prasarana serta sistem manajemen dan organisasi.
- b) BPR Syariah dioptimalisasi dengan cara membuat jaringan kerja seluas-luasnya (network).
- c) Untuk mengoptimalisasi efisiensi dan efektivitas, diupayakan dengan menyusun rencana anggaran dan men-*audit* seluruh aktivitas yang berhubungan dengan operasional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah



f. Pemegang Saham dan Kredibilitasnya

- 1) Hj Siti Romlah Umar Sjamhudi, aktif di banyak kegiatan pengajian dan kegiatan Islam lainnya, beliau adalah pendiri RS Islam Hidayatullah dan sampai saat ini masih aktif di RSI Hidayatullah
- 2) Hj Sri Muryani, SH, Notaris PPAT wilayah Sleman.
- 3) H Muh Yusuf Anwar, SH adalah seorang Notaris PPAT di wilayah Yogyakarta.
- 4) Ita Yulistiyani, SH salah seorang pengurus PT BPR Syariah Dana Hidayatullah.
- 5) Herlina Tari Setyawati Edi Raharjo, Ssi. Apt Apoteker Rumah Sakit Islam Hidayatullah.
- 6) Agustina Rahmawati
- 7) Muh Nurul Iman, ST bekerja di Inteleigh Jakarta
- 8) H Waris Siswo Sucipto, Pensiunan BRI dan Margirizki Bahagia sebagai Direktur
- 9) Dr Muhammad, M.Ag adalah pimpinan dari STIE
- 10) Prof. Dr. Akhyar Adnan adalah dosen di Fakultas Ekonomi UIN

g. Produk-produk PT BPR Syariah Dana Hidayatullah

1. Penghimpun Dana

a) Tabungan Wadi'ah hidayah

Adalah tabungan umum yang berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Setoran awal minimal Rp 10.000,-. Selain terhindar dari riba, Tabungan wadi'ah hidayah ini juga memberikan bonus yang menarik kepada para nasabah (*shahibul maal*).

b) Tabungan Mudharabah Hidayah

Adalah tabungan untuk umum yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Setoran awal minimal Rp 10.000,-. Tabungan mudharabah hidayah memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah (*shahibul maal*).

c) Tabungan Mudharabah Haji

Adalah tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dengan setoran awal minimal Rp 100.000,-. Tabungan mudharabah haji memberikan bagi hasil yang menarik.

d) Tabungan Mudharabah Qurban

Adalah tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai ketetapan hati untuk berbagi dengan sesamanya melalui ibadah Qurban. Dengan setoran awal minimal Rp 25.000,-. Tabungan mudharabah qurban memberikan bagi hasil yang menarik.

e) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah dengan prinsip mudharabah mutlaqah memberikan keuntungan bagi hasil yang kompetitif, dapat diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Minimal deposito Rp 1.000.000,-.

f) Mudharabah Muqayyadah

Adalah penanaman dana yang ditujukan untuk investasi tertentu, dengan persyaratan tertentu.

2. Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/angsuran.

Ada tiga macam jual beli, yaitu :

- (a) *Murabahah*, untuk pembelian barang yang sudah ada.
- (b) *Salam*, untuk barang yang harus dipesan terlebih dahulu.
- (c) *Istishna*, untuk pembuatan rumah.

b) Prinsip Bagi Hasil

Adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama.

Ada 2 macam bagi hasil yaitu :

- (a) *Mudharabah*, usaha bersama dengan dana 100% dari bank.
- (b) *Musyarakah*, usaha bersama dengan sharing dana antara nasabah dan bank.

c) Prinsip Ijarah/Sewa

Adalah pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran secara berkala.

Ada tiga macam *ijarah* yaitu :

- (a) *Ijarah* atau Sewa
- (b) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, di akhir masa sewa diikuti dengan pembelian/penyerahan barang.
- (c) *Ijarah Multi Jasa*.

d) Gadai Emas Syari'ah

Proses mudah, sesuai Syari'ah (bebas Riba), Asuransi
Barang Jaminan, Jangka Waktu Fleksibel.

Syarat Administrasi :

(a) Identitas Diri (KTP/SIM)

(b) Jaminan berupa Emas

e) Hawalah

Adalah pembiayaan untuk pengalihan hutang.

Untuk mempermudah pelayanan, PT BPR Syariah Dana Hidayatullah menggunakan sistem pelayanan "jemput bola" yang diberikan kepada para nasabah. Telah banyak nasabah baik perseorangan maupun lembaga yang telah berkerja sama dengan PT BPR Syariah Dana Hidayatullah, *Alhamdulillah* kerjasama yang terjalin selama ini berjalan dengan baik.

h. Strategi PT BPR Syariah Dana Hidayatulloh

1. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan penyaluran dana secara efektif, selektif dan sesuai prinsip syariah

2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk-

3. Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan sumber daya manusia.
4. Intensitas pengawasan dan membudidayakan patuh pada pimpinan dan peraturan.

i. Perkembangan Perusahaan

Ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap jumlah nasabah dalam dunia perbankan, khususnya syariah. Di antaranya adalah kepercayaan nasabah/masyarakat terhadap lembaga keuangan serta strategi pemasaran yang diterapkan oleh lembaga keuangan itu sendiri. Apabila dilihat dari kondisi riil, BPRS Dana Hidayatullah berbeda dengan BPRS lainnya, selain karena BPRS Dana Hidayatullah termasuk cukup muda usianya sehingga harus lebih keras mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan, produk dan kualitas pelayanannya agar masyarakat tidak ragu untuk menggunakan produk BPRS Dana Hidayatullah.

Setelah beroperasi selama 4 tahun 4 bulan, nasabah *funding* yang terkumpul berjumlah 1160 nasabah yang terdiri dari nasabah tabungan sebanyak 1080 nasabah dan nasabah deposito sebanyak 80 nasabah, sedangkan nasabah *lending*/pembiayaan sebanyak 370 dengan catatan menjadi nasabah dahulu. Aset yang dimiliki BPRS Dana Hidayatullah per 31 Desember 2010 Sebesar Rp. 14.560.326.000.00.

Perkembangan BPRS dana Hidayatullah cukup baik. Hal ini dari beberapa aspek berikut :

1. Aspek Aset PT. BPRS Dana Hidayatullah

Jumlah aset PT BPRS Dana Hidayatullah, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Aset
PT. BPRS Dana Hidayatullah
(31 Desember 2008-31 Desember 2010)

Tahun	Jumlah	Peningkatan (%)
31 Des 2008	Rp. 9.957.853.000,00	-
31 Des 2009	Rp. 14.046.645.000,00	41,06
31 Des 2010	Rp. 14.560.326.000,00	3,66

Sumber data : PT. BPRS Dana Hidayatullah

Pada tabel 2.1 di atas dapat dilihat perkembangan peningkatan aset pada umumnya. Tahun 2009 terjadi peningkatan yang sangat tinggi yaitu 41,06% dengan nominal Rp. 4.088.792.000,00. Pada tahun 2010 juga terjadi peningkatan sebesar 3,66% dengan nominal Rp. 513.361.000,00.

2. Aspek Penghimpunan Dana

Perkembangan Penghimpunan Dana (Dana Pihak Ketiga) BPRS

Dana Hidayatullah, dapat dilihat tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Perkembangan Penghimpunan Dana

PT. BPRS Dana Hidayatullah

(31 Desember 2008 – 31 Desember 2010)

Tahun	Jumlah	Peningkatan (%)
31 Des 2008	Rp. 5.709.604.000,00	-
31 Des 2009	Rp. 8.453.669.000,00	48,06%
31 Des 2010	Rp. 10.519.360.000,00	24,44%

Sumber data : PT. BPRS Dana Hidayatullah

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat dilihat perkembangan jumlah dana pihak Ketiga (DPK) BPRS Dana Hidayatullah yang terus meningkat. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 48,06% dengan nominal Rp. 2.744.065.000,00. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 24,44% dengan nominal Rp. 2.065.910.000,00

3. Aspek Penyaluan dana

Penyaluran dana (Piutang & Pembiayaan/Outstanding) BPRS Dana

Hidayatullah dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Perkembangan Penyaluran Dana
PT. BPRS Dana Hidayatullah
(31 Desember 2008 – 31 Desember 2010)

Tahun	Jumlah	Peningkatan (%)
31 Des 2008	Rp. 6.922.287.000,00	-
31 Des 2009	Rp. 10.140.717.000,00	46.49%
31 Des 2010	Rp. 11.032.853.000,00	8,80%

Sumber data : PT. BPRS Dana Hidayatullah

Pada tabel 2.3 di atas, dapat dilihat perkembangan penyaluran dana (piutang & pembiayaan/outstanding). Pada tahun 2009 jumlah biaya mengalami peningkatan sebesar 46,49% dengan nominal Rp. 3.218.430.000.00. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 8.80% dengan

4. Aspek Laba

Laba yang diperoleh PT. BPRS Dana Hidayatullah dalam operasional usahanya dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4

Perkembangan Perolehan Laba

PT. BPRS Dana Hidayatullah

(31 Desember 2008 – 31 Desember 2010)

Tahun	Jumlah	Peningkatan (%)
31 Des 2008	Rp. 231.024.000,00	-
31 Des 2009	Rp. 178.497.000,00	(22,74)
31 Des 2010	Rp. 271.838.000,00	52,29

Sumber data : PT. BPRS Dana Hidayatullah

Pada tabel 2.4 di atas dapat dilihat perkembangan perolehan laba atau keuntungan yang diperoleh PT BPRS Dana Hidayatullah selama 3 tahun. Pada tahun 2009 jumlah laba yang diperoleh mengalami penurunan sebesar 22, 74% atau sebesar Rp. 52.527.000,00 apabila dibandingkan dengan perolehan laba tahun 2008. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 52.29% dengan nominal Rp. 93.241.000.000,00 bila dibandingkan dengan perolehan laba tahun 2009.

2. BNI Syariah Cabang Yogyakarta

1. BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. (www.bnisyariah.co.id 14 April 2011)

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. (www.bnisyariah.co.id 14 April 2011)

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

BNI Syariah menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli dan bagi hasil serta memiliki beragam produk dan jasa perbankan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. BNI Syariah menyadari bahwa masyarakat yang menghendaki layanan syariah tidak terbatas pada masyarakat muslim namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat yang menghendaki layanan dan fasilitas perbankan yang nyaman, adil, dan modern. Untuk itulah BNI Syariah senantiasa melakukan peningkatan kualitas produk, baik produk penghimpunan dana maupun produk pembiayaan serta terus menerus melakukan penyempurnaan pada fitur-fiturnya, hingga terbitlah produk kartu kredit syariah yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

2. Sejarah BNI Syariah Cabang Yogyakarta

BNI Syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia DR Bambang Sudibyo pada tanggal 29 April 2000 sebagai

badan usaha jasa keuangan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan modal awal yang disetor Rp. 6.000.000.0000 dari penjualan saham. BNI Syariah resmi beroperasi mulai tanggal 1 Mei 2000. Adapun prosedur didirikannya BNI Syariah di Yogyakarta antara lain:

- a. Tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Kehakiman No. 100/BH.12-05/IV/2000.
- b. Adanya izin tempat usaha yang disahkan oleh Walikota Yogyakarta Muhammad Pipin, SH. No. 503-S.203/04.D/2000.
- c. Tanda izin gangguan (HO) No. 503-759/14.NG/2001.

Keberadaan BNI Syariah di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta sangat membantu memenuhi kebutuhan dalam mengangkat perekonomian masyarakat dan terbebas dari sistem bunga di perbankan konvensional, karena BNI Syariah beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip syariah Islam atas dasar Al-Qura'an dan Al-Hadist serta ijtihad para ulama. Produk-produk yang ada di BNI Syariah memperoleh minat yang cukup besar dari masyarakat Yogyakarta, ini dibuktikan terus menerus selama satu tahun walaupun belum sebesar BNI Konvensional dan Bank-bank konvensional lainnya.

BNI Syariah cabang Yogyakarta berlokasi di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 64 Yogyakarta, kemudian berpindah di gedung baru Jalan Kusumanegara No. 112 Yogyakarta. BNI Syariah sendiri sudah memiliki fasilitas ATM yang bisa diakses di 2.200 ATM BNI dan di 6.000 ATM

berlogo *Cirus* dengan akses internasional (Dokumen BNI Syariah Cabang Yogyakarta, 2009).

3. Visi dan Misi BNI Syariah

1) Visi


Menjadi Bank Syariah pilihan yang unggul dalam layanan dan kinerja.

2) Misi

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Yogyakarta



sebagai berikut:

Adapun bagan struktur organisasi BNI Syariah cabang Yogyakarta adalah

4. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Yogyakarta

5. Jenis Produk Pelayanan

BNI Syariah selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan kinerjanya untuk mengabdikan, dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat dan negara serta menjadi bank yang unggul dan termuka di Indonesia. Beragam produk unggulan yang dimiliki oleh BNI Syariah sangat berperan penting dalam memajukan perkembangannya dari masa ke masa. Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah untuk memudahkan nasabah dalam setiap transaksi yang sesuai kaidah dan syar'i dengan segala kemudahan dan fitur fasilitas yang semakin lengkap dan mendukung :

a. Produk Dana

Layanan rekening produk dana BNI Syariah dapat dinikmati nasabah setelah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 dengan sistem pembukuan terpisah dan langsung dibukukan di Cabang Syariah pada hari yang sama serta pengawas dari Dewan Syariah Nasional, agar aspek syariah tetap terjaga.

1. Tabungan Syariah plus

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro atau sejenisnya. Tabungan Syariah plus ini hanya digunakan untuk penyimpanan dana dalam mata uang

Rupiah dan dilengkapi dengan BNI Syariah Card. Rekening tabungan Syariah plus ini menawarkan dua prinsip perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dana nasabah yaitu Tabungan *waidah* dan *mudharabah* (Tabungan *Mudharabah* & Deposito *Mudharabah*).

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan dana dalam bentuk giro dengan prinsip "*Wadiah Yad Dhamanah*" (titipan murni) sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan sarana cek atau bilyet giro.

Adapun tabungan *Mudharabah* adalah modal kerja atau investasi hingga 100%, sedangkan usaha dan manajemennya disediakan oleh nasabah. Pembagian keuntungan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Giro Syariah

Giro adalah produk simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Produk Giro Syariah ini berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* atau

Pengertian *Wadiah Yad Dhamanah* adalah titipan dana murni seiring dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh bank dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Pada rekening giro ini, BNI Syariah juga menawarkan produk Giro USD. Layanan ini ditawarkan pada nasabah yang membutuhkan giro dalam mata uang USD untuk keperluan ibadah haji, di mana BPIH saat ini mengacu kepada nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah.

3. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut kesepakatan perjanjian antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*). Deposito ini menggunakan prinsip "*Mudharabah Muthlaqah*". Dengan prinsip tersebut, BNI Syariah sebagai *mudharib* mengelola dana nasabah (*shahibul maal*) sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian sehingga keuntungan yang diperkirakan sebelumnya, dan hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan nasabah di awal perjanjian (*akad*) antara pihak Bank dengan nasabah

4. Tabungan Haji Indonesia (THI) Syariah

THI Syariah adalah produk tabungan haji dari BNI Syariah dengan prinsip "*Mudharabah Muthlaqah*" (bagi hasil). Pengelolaan dana tabungan haji dilakukan dengan aman dan bersih sesuai syariah, sehingga dapat mewujudkan niat haji dengan lebih terencana, lebih mantap dan menentramkan.

5. Tapenas Syariah

Tapenas Syariah adalah produk tabungan dari BNI Syariah dalam merencanakan dan mempersiapkan dana anak sedini mungkin untuk mewujudkan cita-cita di masa depan. Bagi orang tua tentu menginginkan pendidikan terbaik untuk putra-putri mereka. Merencanakan sedini mungkin merupakan tindakan bijaksana bagi orang tua.

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan atau pengalokasian dana ini meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah*. Pembiayaan ini tetap mendapatkan pengawasan dari DSN agar aspek syariah tetap terjaga. Produk unggulan pembiayaan RNT

1. BNI Wirausaha Syariah

BNI Wirausaha Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan kepada para wirausahawan yang membutuhkan dana usaha dengan proses yang lebih cepat, mudah, adil dan fleksibel serta lebih menentramkan sesuai syariah, untuk memenuhi kebutuhan usaha tiap debitur yang mengajukan pembiayaan ini.

Debitur atau nasabah dapat memanfaatkan produk pembiayaan ini dengan tiga jenis akad yaitu :

a) *Murabahah* (Jual Beli)

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

b) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi hingga 100%, sedangkan usaha dan manajemennya disediakan oleh nasabah. Pembagian keuntungan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

c) *Musyarakah* (Kongsi)

Merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan kedua pihak.

d) *Ijarah Bai ut Takjiri* (Sewa Beli)

Ijarah Bai ut Takjiri adalah produk pembiayaan bagi nasabah yang menginginkan barang investasi, bisa disewa terlebih dahulu dari bank syariah dan diakhir masa sewa barang tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya setelah akad jual beli.

2. BNI Oto Syariah

BNI Oto Syariah adalah pembiayaan dengan prinsip *Murabahah*, dimana pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mewujudkan impian memiliki kendaraan dan ketenangan serta kenyamanan dalam perjalanan dengan proses lebih mudah dan cepat sesuai prinsip syariah. Dengan BNI Oto Syariah ini memberikan pembiayaan untuk kendaraan baru atau bekas dengan lebih adil, selama masa pembiayaan, besarnya angsuran akan tetap dan tidak akan berubah sampai lunas.

3. BNI Griya Syariah

BNI Griya Syariah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli yang memberikan pembiayaan pemilik

rumah, kavling, pembangunan dan renovasi rumah serta pembelian rumah inden. Dengan pembiayaan ini pemohon dapat mewujudkan impian dengan lebih mudah, cepat, dan adil sesuai syariah.

4. BNI Cerdas iB (*Islamic Banking*)

BNI Cerdas iB adalah pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan biaya pendidikan di sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi formal lainnya.

5. BNI Multijasa iB

BNI Multijasa iB adalah pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat atau jasa, misalnya pembiayaan untuk jasa pernikahan, pendidikan, jasa kesehatan, wisata umroh/haji, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa menyewa mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang disewakan). Dengan akad *Ijarah* Multijasa, BNI Syariah menyediakan manfaat jasa pendidikan yang pembayarannya diangsur selama masa pembiayaan.

6. BNI iB Gadai Emas

BNI iB Gadai Emas sering disebut Pembiayaan *Rahn*, pembiayaan ini merupakan penyertaan peminjaman atau hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa

emas (lantakan atau berupa aksesoris) kepada Bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qard*) yang diterima.

c. Produk Jasa

1. Kiriman Uang (*Transfer*)

Fasilitas *on time* untuk melakukan pengiriman uang atau transfer antar cabang Bank Syariah atau Bank Konvensional, baik secara kliring ataupun kliring antar Bank dengan prinsip *Wakalah*.

2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa kepada Bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) ke pihak ketiga. Bisa juga digunakan untuk menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan ke tempat lain di dalam negeri.

3. Garansi Bank (*Kafalah*)

Garansi Bank (*Kafalah*) adalah surat keterangan usaha untuk memberikan jaminan kepada perusahaan atau perorangan (nasabah) bahwa pihak tersebut beritikad baik untuk menjadi nasabah

d. Produk Sosial

BNI Syariah mengelola dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Adapun produknya yaitu :

1. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman dari Bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian dapat dilakukan secara berangsur atau sekaligus.

2. *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan adalah bantuan yang diberikan BNI Syariah dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah tanpa bagi hasil atau pun imbalan dari nasabah tersebut, tetapi pengembalian dengan jumlah yang dipinjamkan. Diberikan dalam rangka pelaksanaan kewajiban sosial kepada nasabah yang berhak membutuhkan dan menerimanya.

3. Dana Bantuan Sosial

Dana bantuan social merupakan bantuan yang diberikan BNI Syariah kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang statusnya sama dengan sumbangan

e. Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan dibedakan menjaditiga manajemen pembiayaan, yaitu :

1. Manajemen pembiayaan produktif (skala besar dan kecil tidak dibedakan)
2. Manajemen pembiayaan konsumtif kecil.
3. Manajemen pembiayaan konsumtif besar.

Pembiayaan pada BNI Syariah pada prinsipnya sama dengan pemberian kredit pada Bank Konvensional, kecuali dalam hal pemberian bagi hasil dengan nasabah, BNI Syariah pendapatan bank diperoleh dari margin, uang sewa, dan bagi hasil dari Bank.

Bentuk-bentuk pembiayaan yang diterapkan di BNI Syariah ada empat macam jenis yaitu :

1. *Murabahah*
2. *Mudharabah*
3. *Musyarakah*
4. *Bai' ut Takjir*

Masing-masing bentuk pembiayaan juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga membutuhkan manajemen sendiri. Manajemen pembiayaan diterapkan pada setiap pembiayaan harus memperhatikan jenis dan bentuk pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah agar dapat diberikan bentuk dan jenis pembiayaan yang tepat sehingga manajemen pembiayaan yang diterapkan juga akan benar.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Data

Produk gadai emas pada saat ini sangatlah membantu, masyarakat yang ingin mendapatkan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan yang tak terduga ataupun yang telah direncanakan, karena produk gadai emas syariah memiliki proses sangat yang cepat dan bebas riba. Dalam perkembangannya, produk gadai emas syariah telah banyak dibuka di lembaga perbankan syariah di Indonesia dan hampir semua bank umum syariah sudah memiliki produk ini. Dalam penelitian ini pun mengambil judul analisis sistem operasional dan pelayanan produk gadai syariah pada BUS dan BPRS di daerah Yogyakarta yaitu BNI Syariah cabang Yogyakarta dan BPRS Dana Hidayatullah. Dalam gadai emas syariah, ada beberapa yang harus di amati, yaitu syarat administrasi, biaya sewa tempat, bentuk barang jaminan, proses atau prosedur untuk nasabah gadai emas syariah.

Pertama-tama kita harus mengenal sejarah gadai emas syariah pada objek penelitian yaitu BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah. Dari hasil wawancara dari petugas di produk atau layanan gadai emas syariah, BPRS Dana Hidayatullah membuka produk gadai emas syariah belum genap satu tahun yang mana dilauncing pada tanggal 10 April 2010. BPRS Dana Hidayatullah membuka produk gadai emas ini pun mempunyai alasan yang tepat yaitu untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini yang sedang membutuhkan dana cepat dan bebas riba. Selain itu BPRS Dana Hidayatullah ingin melengkapi produk-produk perbankan yang bermanfaat yang sudah dimiliki sebelumnya. Sedangkan perkembangan untuk produk gadai emas ini pun sangat progresif yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan aset tiap bulannya walaupun produk gadai emas syariah ini belum genap satu tahun beroperasi. Setiap produk perbankan yang dimiliki oleh bank pasti mempunyai keunggulan yang dapat menarik perhatian nasabah, begitu juga produk gadai emas yang ada di BPRS Dana Hidayatullah juga memiliki keunggulan yaitu :

- a. Jangka waktu pinjaman maksimal 60 hari dan dapat diperbarui (diperpanjang).
- b. Penyimpanan yang aman dan berasuransi.
- c. Proses yang cepat.
- d. Bebas (free) biaya administrasi.
- e. Biaya sewa tempat yang sangat terjangkau.

Produk gadai emas syariah juga banyak dimiliki lembaga perbankan syariah yang lain dan lembaga pegadaian syariah. Dan hal ini pun menjadi tantangan bagi BPRS Dana Hidayatullah. Tetapi dengan adanya keunggulan yang dimiliki produk gadai emas ini maka BPRS

Dana Hidayatullah pun dapat bersaing dengan lembaga perbankan syariah dan lembaga pegadaian syariah. BPRS Dana Hidayatullah pun juga melakukan promosi atas produk gadai yang dimiliki dengan cara menyebarkan brosur dan spanduk di tempat yang kiranya strategis dan bermanfaat. Melalui media cetak dan media audio pun juga pernah dilakukan oleh BPRS Dana Hidayatullah untuk melakukan promosi dan informasi mengenai produk gadai emas syariah. Tetapi ini hanya pada saat launching produk saja bukan untuk jangka panjang.

Sedangkan hasil wawancara pengenalan dengan sejarah produk gadai syariah pada objek penelitian yang kedua yaitu BNI Syariah cabang Yogyakarta, yang mana BNI Syariah sudah lebih dulu membuka produk atau layanan gadai emas syariah, Produk atau layanan gadai emas syariah dibuka kurang lebih 4 tahun, tepatnya pada tahun 2006 di Jakarta Selatan, yang mana pada saat itu masih bersatatus Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan untuk BNI syariah cabang Yogyakarta membuka produk layanan gadai syariah tepatnya pada tanggal 1 April 2009, yang artinya sudah genap 2 tahun beroperasinya produk gadai emas syariah di BNI syariah. Alasan atau dasar BNI Syariah membuka produk gadai syariah juga tidak jauh dari melihat kebutuhan masyarakat dan memberi solusi pembiayaan kepada masyarakat yang mudah dan cepat.

a. Gadai Emas Syariah BPRS Dana Hidayatullah

Sudah dijelaskan sebelumnya gadai emas syariah pada BPRS Dana Hidayatullah baru genap 1 tahun beroperasi dan merupakan salah satu BPRS yang mempunyai produk gadai emas.

1. Persyaratan Umum

Pada BPRS Dana Hidayatullah untuk mengajukan aplikasi gadai emas syariah ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Memiliki barang jaminan berupa EMAS.
- b. Memiliki KTP yang masih berlaku.
- c. Jangka waktu pinjaman maksimal 2 bulan.
- d. Biaya sewa tempat dibayar dimuka.
- e. Besar pinjaman maksimal 85% dari nilai taksir barang yang digadaikan.

Adapun catatan dari beberapa syarat diatas, yaitu barang jaminan yang berupa emas. Emas yang dimaksud diatas ialah emas yang berupa perhiasan seperti cicin, kalung, anting, dan gelang, bukan berupa emas batangan atau logam mulia. Sedangkan dari segi keamanan, BPRS Dana Hidayatullah sangat bertanggung jawab atas

resiko terhadap barang jaminan. Jika barang jaminan nasabah hilang atau rusak dalam penyimpanan Bank, maka Bank akan mengganti nilai barang berdasarkan pengantian dari perusahaan asuransi rekanan Bank. Untuk biaya asuransi barang jaminan pun ditanggung oleh pihak bank, bukan dari nasabah.

2. Biaya-biaya

Nasabah gadai syariah hanya dibebankan biaya sewa tempat atas barang jaminan yang dijaminkan kepada bank. Biaya sewa tempat sangatlah terjangkau oleh masyarakat mulai dari Rp. 3.500,-/gram sampai Rp. 5.500,-/gram dalam jangka waktu satu bulan. Besar biaya sewa bukan berdasarkan dari berapa plafond, melainkan berdasarkan kadar emas yang menjadi barang jaminan. Hal ini sangatlah berbeda dengan pegadaian biasanya yang besar biaya sewa tempatnya berdasarkan plafond. Kadar emas terendah yang diambil adalah 50%, hal ni disesuaikan dengan kadar emas yang banyak beredar di masyarakat Yogyakarta.

Tabel 2.5

Biaya Sewa Tempat

Gadai Emas Syariah BPRS Dana Hidayatullah

Kadar Emas	Biaya/Gram/Bulan
Emas 99,99 % (24,23,22 karat)	Rp. 5.500,-

Emas 80% (20,21 karat)	Rp. 5.000,-
Emas 70% (19,18,17 karat)	Rp. 4.500,-
Emas 60% (16,15 karat)	Rp. 4.000,-
Emas 50% (14,13,12 karat)	Rp. 3.500,-

Sumber : *BPRS Dana Hidayatullah 2011*

Besar pinjaman Qardh maksimal 85% dari nilai taksiran barang jaminan. Jangka waktu pinjaman gadai maksimal 2 bulan dan dapat diperpanjang dengan akad baru dan biaya sewa tempat sesuai tarif yang berlaku.

b. Gadai Emas Hasanah BNI Syariah

Gadai emas hasanah disebut jug pembiayaan Rahn merupakan penyertaan penjaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*Qard*) yang diterima. Gadai emas ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan mendesak, seperti menjelang tahun baru, hari raya, kebutuhan modal usaha jangka pendek dan lainnya.

1. Persyaratan dan Ketentuan

Pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta untuk mengajukan aplikasi gadai emas juga ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Membuka/memiliki rekening Tabungan Hasanah
- b. Memiliki bukti identitas diri yang jelas dan masih berlaku
- c. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan
- d. Jangka waktu menggadaikan 3 bulan dan dapat diperpanjang atau diperbaruhui secara terus menerus.
- e. Biaya pemeliharaan dan perawatan dihitung secara harian dan dipunggut di belakang saat pelunasan
- f. Pembiayaan gadai yang diberikan sebesar 93 % dari nilai taksiran emas lantakan dan 80% dari nilai emas perhiasan
- g. Minimum nilai barang yang digadaikan 1 juta

2. Keunggulan dan Biaya-Biaya

Keunggulan merupakan salah satu faktor untuk membuat masyarakat tertarik akan sebuah produk. Oleh karena itu akan lebih baik sebuah produk mempunyai keunggulan yang dapat memudahkan nasabah/calon nasabah. Berikut keunggulan yang dimiliki gadai emas syariah BNI syariah yaitu :

- a. Mudah, persyaratan yang mudah dan proses mengadai yang sederhana dan tidak berbelit-belit.
- b. Murah, tarif dihitung secara harian
- c. Berkah dikelola secara syariah

Sedangkan biaya administrasi yang harus dikeluarkan nasabah pada gadai emas hasanah tergantung dari nilai taksiran pada barang jaminan yang diberikan kepada bank. Biayanya mulai dari Rp. 10.000,- sampai Rp. 50.000,-. Berikut tabel biaya administrasi pada gadai emas hasana BNI syariah (Tabel 2.9) :

Tabel 2.6
Biaya Administrasi
Gadai Emas Hasanah BNI Syariah

Nilai Taksiran	Biaya Administrasi
< Rp. 10.000.000	Rp. 10.000,-
> Rp. 10.000.000 – Rp. 25.000.000	Rp. 25.000,-
> Rp. 25.000.000	Rp. 50.000,-

Sumber : *BNI Syariah 2011*

2. Pembahasan

Lembaga perbankan syariah di daerah Yogyakarta sudah banyak tersebar, apakah itu BUS, UUS, atau BPRS. Salah satunya adalah BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah yang mana sudah memiliki produk gadai emas syariah serta mempunyai sistem operasional dan pelayanan yang diterapkan oleh masing-masing lembaga perbankan tersebut. BPRS Dana Hidayatullah merupakan salah satu BPRS yang mempunyai produk gadai emas syariah dari tiga BPRS yang juga mempunyai produk gadai emas syariah di Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah sudah menggunakan sistem operasional dan pelayanan pada produk gadai emas syariah sesuai ketentuan

syariah dan Bank Indonesia. Hal ini banyak dibuktikan dengan keunggulan yang dimiliki oleh BPRS Dana Hidayatullah. Jika dilihat dari segi fasilitas yang ada, BPRS Dana Hidayatullah sudah cukup baik bila dibandingkan oleh BPRS dan BUS yang ada di Yogyakarta. Apabila fasilitas sudah cukup baik, maka pelayanan kepada nasabah gadai emas syariah pun pastinya juga baik. Karena hal ini dapat mempengaruhi pelayanan terhadap nasabah gadai emas syariah agar lebih maksimal dan dapat memuaskan.

a. Sistem Operasional Gadai Emas Syariah pada BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Dalam sistem operasional gadai emas syariah, peran penaksir dalam menentukan nilai harga dari sebuah barang yang akan digadaikan sangatlah penting, karena dalam menaksirkan selain membutuhkan kejelian, pengetahuan luas, juga *insting* atau *feeling* yang tajam. Selain itu juga dibutuhkan fasilitas yang memadai selain untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah juga berguna untuk memudahkan akses monitoring yang diperlukan, seperti penyediaan data base tentang harga pasar emas per wilayah atau semua region yang bisa diakses langsung melalui internet, Dari hasil pengamatan di lapangan pertama yaitu BPRS Dana Hidayatullah yang sudah mempunyai hal tersebut, hanya saja dari segi pemasaran produk yang belum maksimal dan BPRS Dana Hidayatullah mempunyai 3

staff gadai emas syariah yaitu, Yulianti M. (Penaksir 1), Etik Pujiastuti (Penaksir 2), dan Dian Hati A. (Administrasi). Sedangkan yang kedua pada BNI Syariah cabang Yogyakarta masih terbatasnya SDM yang dimiliki. Pada saat ini BNI Syariah mempunyai satu petugas di layanan gadai emas syariah atau gadai emas hasanah Ivon Hariyanto sebagai penaksir dan administrasi dan dibantu dari bagian Penyelia.

Dari hasil wawancara pihak BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta, untuk pembayaran pinjaman Qardh pada dilakukan sekaligus saat jatuh tempo pinjaman atau sewaktu-waktu. Di BPRS Dana Hidayatullah untuk biaya yang dibayar dimuka hanya biaya sewa tempat dan bebas biaya administrasi. Pada BNI biaya yang dibayar dimuka berbeda, hanya biaya administrasi dan materai. Sedangkan biaya sewa atau *ujroh* dibayar pada saat jatuh tempo atau perpanjangan. Untuk mengingatkan nasabah, pihak bank biasanya menghubungi nasabah beberapa hari sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah belum dapat membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, nasabah diberikan tenggang waktu 15 hari (BPRS Dana Hidayatullah) dan 14 hari (BNI Syariah) yang kemudian dilakukan lelang atau penjualan barang jaminan. Tanggal lelang pun sudah dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai dan hal tersebut terdapat di dalam Akad Pinjaman dengan Gadai. Tetapi sampai saat ini di BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta belum ada nasabah

yang tidak dapat melunasi pinjaman. Jika tenggang waktu nasabah datang untuk melunasi pinjaman dan mengambil barang jaminan, maka nasabah dibebankan biaya sewa tempat per hari keterlambatan.

Di sisi lain nasabah pun dapat mengajukan untuk perpanjangan waktu jatuh tempo dengan akad yang baru. Jika pada waktu perpanjangan harga emas naik, maka nasabah bisa menambah *plafond* sesuai dengan harga emas pada saat itu, dan sebaliknya jika harga emas turun, maka nasabah harus membayar pokok sebesar selisih taksiran awal. Pelunasan Pinjaman sebagian dengan mengambil sebagian barang yang disimpan senilai dengan pelunasan yang dilakukan, maka akad baru dengan nilai taksasi dari sisa barang yang akan disimpan dan nasabah harus membayar biaya sewa tempat sampai tanggal dilakukannya pelunasan sebagian berikut. Dalam pelunasan, nasabah pun biasa mendapatkan diskon apabila nasabah melunasi pinjaman kurang dari $\frac{1}{2}$ jangka waktu, maka didiskon 30% dari biaya sewa, hanya berlaku untuk jangka waktu 2 bulan (BPRS Dana Hidayatullah). Sedangkan di BNI Syariah, diskon yang diberikan apabila nasabah melunasi sebelum 3 bulan. Jika barang jaminan kurang dari 100gr maka diskon yang dipatkan 0,25 % (potongan biaya pemeliharaan) dan jika jaminan lebih dari 100gr maka diskon yang didapatkan 0,5 % (potongan biaya pemeliharaan).

b. Contoh Perhitungan Gadai Emas Pada BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Berikut ini ilustrasi dalam perhitungan gadai emas syariah di BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah yang menjadi perbedaan pada sistem operasionalnya :

➤ **BPRS Dana Hidayatullah**

Nasabah menggadaikan 1 buah cincin emas seberat 4 (empat) gram dengan kadar emas adalah 12 karat / 50%. Harga emas pada saat itu adalah Rp. 300.000,- per gram. Maka ;

Maksimal Pinjaman yang diperoleh :

$$4 \text{ gr} \times 50\% \times \text{Rp. } 300.000 \times 85\% = \text{Rp. } 510.000,-$$

Biaya sewa yang dikenakan :

$$\text{Rp. } 3.500,- \times 4 = 14.000,- \text{ per bulan (dibayar di muka)}$$

Jika nasabah meminjam uang dibawah Rp. 510.000,- maka biaya sewa yang dikenakan adalah tetap sama yaitu Rp. 14.000,- per bulan (biaya sewa berdasarkan berat emas bukan jumlah pinjaman)

➤ BNI Syariah Cabang Yogyakarta

Nasabah ingin mengadaikan Logam Mulia PT. Aneka Tambang (LM Antam) 24 K 5 gram.

Harga taksiran per Gr BNI syariah = Rp. 402.000 per Gram

Berat = Rp. 5 Gram

Taksiran BNI Syariah = Rp. 2.010.000

Qardh/pinjaman dari BNI Syariah = Rp. 2.010.000 x 97 %

= Rp. 1.949.000

Biaya yang dibayar di muka

a. Biaya Administrasi = Rp. 10.000 (tergantung nilai taksiran)

b. Biaya Materai = Rp. 6.000

Biaya yang dibayar saat penebusan/jatuh tempo/perpanjangan (akad 3 bulan)

- Ujroh/fee pemeliharaan dihitung secara harian sebagai berikut :

Rate Normal = 1,6%/30 hari

Ujroh = 0,063% x Rp 2.010.000,- x 30 hr
= 32,160

Ujroh harian = Rp. 1.072 per hari

Misalkan

Nasabah menginginkan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) dapat discount fee s/d 0,5% (khusus 100gr keatas) sehingga didapat nilai sebagai berikut

$$\text{Rate} = 1,35\%/30 \text{ hari}$$

$$\begin{aligned} \text{Ujroh netto} &= 0,045\% \times \text{Rp. } 2.010.000 \times 30 \text{ hr} \\ &= \text{Rp. } 27,135 \end{aligned}$$

Jadi nasabah cukup membayar Rp 27,135 per 30 hari

c. Gadai Emas Pada BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Secara kelembagaan, gadai syariah atau gadai emas yang saat ini banyak dijalankan oleh perbankan Islam di Indonesia yang mengikuti perkembangan ekonomi islam di indonesia. Dalam hal ini, praktik gadai yang dilakukan semaksimal mungkin menghindari praktik bisnis yang mengandung unsur *gharar, maysir, dan riba*. Oleh karena itu DSN-MUI yang merupakan sebagai tim pengawas dalam perbankan Islam mengeluarkan Fatwa yang berkenaan dengan Gadai Syariah. Ada lima Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berguna untuk pedoman dalam melakukan praktek gadai syariah di Indonesia.

1. Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
2. Fatwa No : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

3. Fatwa No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
4. Fatwa No : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
5. Fatwa No : 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Berdasarkan dari kelima Fatwa DSN-MUI di atas, penulis akan menganalisis sistem operasional gadai emas pada BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta yang telah di praktekan selama ini apakah sudah sejalan dengan Fatwa atau tidak, dan di sini penulis hanya menganalisis hanya tiga fatwa yang sangat berhubungan erat dengan produk gadai emas syariah.

1. Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Dalam fatwa ini, di jelaskan hukum, ketentuan umum dan penutup dari praktek gadai syariah yang diperbolehkan. Yang pertama, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dengan berbagai ketentuan.

Ketentuan umum tersebut yaitu :

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *martahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*

dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*; sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhum* :
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dari ketentuan umum yang diputuskan oleh DSN-MUI melalui fatwa ini ada beberapa poin yang ditemukan dalam praktek gadai syariah di BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah. Pertama, untuk BPRS Dana Hidayatullah secara keseluruhan fatwa yang

diputuskan oleh DSN-MUI sudah dijalankan dan dipatuhi. Yang mana BPRS Dana Hidayatullah menetapkan biaya sewa yang ringan berdasarkan kadar emas yang menjadikan barang jaminan gadai. Kemudian dilihat dari prosedur penjualan barang jaminan (*marhun*) dengan cara yang sudah ditetapkan Fatwa DSN yang terdapat pada penjualan *marhun*. Sedangkan untuk BNI Syariah belum semuanya menjalankan fatwa ini, karena masih mengandung unsur riba dalam menetapkan biaya pemeliharaan barang jaminan rahn karena biaya pemeliharaan yang berdasarkan harga taksiran barang jaminan yang lebih tinggi dari dana pinjaman yang diberikan dan jika hal ini dijalankan berarti masih saja sama seperti gadai konvensional. Seharusnya biaya sewa berdasarkan biaya nyata yang diperlukan dalam pemeliharaan barang jaminan dan biaya sewa pun tidak memberatkan nasabah. Untuk ketentuan umum yang lain sudah dijalankan dan dilaksanakan oleh BNI Syariah pada produk gadai syariah yang dimiliki.

2. Fatwa No : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa khusus tentang *Rahn* emas, yang mana fatwa ini memutuskan beberapa ketentuan khusus untuk gadai emas. Fatwa ini dikeluarkan karena adanya surat permohonan dari Bank Syariah Mandiri untuk Produk Gadai

Emas. Dalam fatwa ini, dijelaskan beberapa poin yang mengatur gadai emas yaitu, ongkos dan biaya penyimpanan barang yang ditanggung oleh penggadai, besar ongkos didasarkan pengeluaran nyata-nyata yang diperlukan, dan biaya penyimpanan barang jaminan dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Dari pengamatan dan wawancara kepada pihak gadai masing-masing perbankan, produk gadai emas sudah mematuhi keputusan fatwa ini, hanya saja adanya keterbatasan dari penulis, karena menghormati kerahasiaan pada perbankan yang menjadi objek penelitian. Sehingga tidak mengetahui pengeluaran yang nyata diperlukan.

3. Fatwa No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Setelah dua fatwa sebelumnya yang memutuskan peraturan *rahn*, berikutnya fatwa yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*. Pada fatwa ini, diputuskan beberapa poin yang sekiranya perlu yaitu : rukun dan syarat *ijarah*, kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*. Pada bab I, penulis sudah menjelaskan dan menyebutkan isi dari keputusan fatwa ini. Oleh karena itu, penulis tidak perlu menjelaskan fatwa tentang pembiayaan *ijarah*. Bila dilihat dari yang di praktikan pada objek penelitian, BPRS Dana Hidayatullah dan BNI syariah sudah melaksanakan apa yang diputuskan dalam fatwa ini. Hal ini ditunjukkan adanya pernyataan *ijah dan gahul* adanya penawaran dari pihak pemilik

dana kepada penyewa, adanya asuransi yang diberikan oleh bank pada barang jaminan. *Ijarah* harus ada dalam praktek gadai emas karena hal ini sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI tentang *rahn* emas yang merupakan produk gadai yang ada di perbankan